

BAB V

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan data yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia yang dilakukan oleh PJTKI yang resmi di Kec. Laren Kabupaten Lamongan adalah lewat prosedur resmi sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja, mulai dari pengerahan, penampungan, pengiriman ke tempat tujuan, sampai kedatangan kembali ke tanah air.

Sedangkan pengiriman TKI yang dilakukan oleh pengerah (Calo) tidak resmi, tanpa melalui prosedur resmi sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengiriman
TKI ke Malaysia di Kec.Laren Kab.Lamongan :

- a. Pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia yang dilakukan oleh PJTKI, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketentuan hukum Islam, dimana dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan prinsip-prinsip musyawarah, memberikan perlindungan serta pelayanan yang baik.

b. Sedangkan pelaksanaan pengiriman TKI ke Malaysia yang dilakukan pengerah (Calo) ilegal, tidak sesuai baik oleh peraturan perundang - undangan maupun ketentuan hukum Islam.

B. Saran - saran.

1. Kepada pemeluk agama Islam yang melakukan pengiriman TKI ke Malaysia hendaklah lebih memperhatikan baik ketentuan - ketentuan / peraturan - peraturan yang ada dalam peraturan pemerintah maupun peraturan yang ada dalam hukum Islam, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab pada dasarnya pelaksanaan pengiriman ini memberi pertolongan kepada orang lain, bukan untuk mengambil keuntungan.
2. Bagi tokoh masyarakat di kecamatan Laren, hendaklah lebih efektif dalam memberikan penyuluhan dalam hal muamalah khususnya mengenai pengiriman TKI ke Malaysia agar disarankan lebih baik kalau melalui PJTKI sebab keselamatan dan keamanan para calon TKI dapat lebih terjamin.
3. Semoga skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengiriman TKI ke luar negeri agar menjauhi sifat penipuan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena hal ini dilarang dalam Islam.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* and *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* spores.

Sungguh penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun tetap mengakui kekurangan, kekhilafan dan juga masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah tegur sapa dan kritik yang membangun dari para pembaca senantiasa kami harapkan, demi kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.